

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM BERHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Naufal Nabil Ridwansyah, Handar Subhandi Bakhtiar
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
naufalnabil37@gmail.com

ABSTRAK

Pembajakan adalah istilah untuk menggambarkan segala jenis aktivitas, pengunduhan ilegal atau pemalsuan suatu karya yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Pembajakan film diartikan sebagai penyalinan ciptaan secara tidak sah, yang dalam proses penyebarannya bertujuan supaya bisa mendapatkan keuntungan bagi perekonomiannya. Terkait permasalahan ini para pencipta sebuah karya secara khusus film merasa dirugikan dengan adanya para pelaku tindak kejahatan pembajakan film yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta atas karya seseorang yang disebar, diperjualbelikan serta digunakan tanpa adanya izin dari pemilik hak tersebut. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam mengatur mengenai pembajakan film dan untuk menganalisis mengapa pelanggaran hak cipta terutama pada bidang sinematografi masih banyak terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada hukum yang mengatur terkait Tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film di Indonesia. Selain itu, penyebab dari terjadinya Tindakan pembajakan film berkaitan dengan Faktor perekonomian, Faktor Budaya dan Faktor penegak hukum.

Kata Kunci: Film, Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi.

ABSTRACT

Piracy is a term to describe any kind of activity, illegal downloading or counterfeiting which is done either offline or online. Film piracy is defined as illegal copying of creations, which in the process of spreading it aims to gain benefits for the economy. Related to this problem, the creators of a work, especially films, feel disadvantaged by the existence of perpetrators of film piracy crimes which are a form of copyright infringement on someone's work which is distributed, traded and used without the permission of the owner of the right. This study uses a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the laws that apply in regulating film piracy and to analyze why there are still many copyright infringements, especially in the field of cinematography. The results of this study indicate that there is already a law that regulates acts of copyright infringement, especially film piracy in Indonesia. In addition, the causes of film piracy are related to economic factors, cultural factors and law enforcement factors.

Keywords: Cinematography, Copyright, Film, Piracy.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat akibat adanya globalisasi. Fenomena globalisasi dipercaya sebagai tahapan yang mempunyai keterkaitan terhadap masyarakat dan budaya yang hidup di dalamnya.¹ Teknologi informasi atau IT sudah menjadi ikon agen perubahan dalam banyak dimensi di kehidupan, termasuk sosial, politik, birokrasi dan budaya.² Banyak orang menggunakan teknologi khususnya internet untuk mengakses sosial media, sumber-sumber pembelajaran atau hanya sekadar mencari konten hiburan untuk mengisi waktu luang. Salah satu contoh dari penggunaan internet yang marak dilakukan dewasa ini, terutama pada kalangan remaja adalah menonton film-film melalui gadget.³

Namun, selain adanya aspek positif dari penggunaan internet, seringkali ditemukan juga penggunaan internet untuk melakukan tindakan yang masuk kedalam kategori pelanggaran hukum. Pelanggaran yang dimaksud seperti, melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, penipuan, judi online, penyebaran berita bohong, penyebaran video porno, serta pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual secara khusus yakni hak cipta sinematografi.

Hak kekayaan intelektual mempunyai konsep, yakni suatu penghargaan yang pemerintah berikan untuk orang-orang berbakat yang mempunyai kemampuan daya cipta seperti karya seni musik, sinematografi dan penemuan. Film masuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual, secara khusus mengenai hak cipta terhadap karya cipta yang

¹ Reviansyah, Erlianto and Hana Faridah. "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 211. Accessed May 17 2023. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/5469>

² Ringgi, Deppa, Anita Musliana, Lestari Sainuddin, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Role of Law in Dealing with the Cyber Crime and Social Change." *International Journal of Humanities and Social Science Invention* (2017). Hlm 3. Accessed May 22 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3666197

³ Puspasari, Cindenia, Ade Suryani, and Ratu Laura MBP. "Pengaruh Globalisasi Film Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar dan Nagabonar Jadi 2." *COVERAGE* 8, no. 1 (2017). Hlm 1. Accessed April 26 2023. <https://repository.unimal.ac.id/3492/>

dilindungi serta diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴

Kasus yang sering terjadi berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di internet, yakni menyebarkan film hasil dari membajak karya orang lain melalui internet, dengan cara memasukannya ke dalam situs tertentu yang secara penggunaannya ditujukan untuk orang-orang menonton film secara ilegal, gratis dan dari sana para pelaku mengambil keuntungan yang bersumber dari iklan-iklan yang terpampang di dalam situs web tersebut.⁵ Tindakan pembajakan film ini tentu akan merugikan pemilik hak cipta. Pembajakan film akan membuat pemilik hak atas karya film tersebut tidak mendapatkan hak nya, yakni salah satunya hak untuk mendapatkan keuntungan secara penuh dari hasil karyanya tersebut.

Pemerintah juga sudah berupaya untuk melindungi Hak cipta, namun sepertinya para pelaku pembajakan tidak menghiraukan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Maka dari itu, penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut tentang Bagaimana hukum yang berlaku dalam mengatur mengenai pembajakan film dan Mengapa pelanggaran hak cipta terutama pada bidang sinematografi masih banyak terjadi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan penelitian normatif merupakan penelitian secara kepustakaan yang dilaksanakan melalui pengamatan sumber pustaka atau bahan sekunder.⁶ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa

⁴ Rahmi Jened. *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. (2013). Hlm 91.

⁵ Mirza Sheila Mamentu, dkk. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta". *Lex Administratum* 9, No.1.(2021). Hlm 5.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", (Rajawali Pers, Jakarta). (2001). Hlm 13-14.

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

Selain itu, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur terkait dengan hak cipta atas sinematografi. Sedangkan, pendekatan secara konsep dipakai untuk memahami berbagai konsep tentang prinsip-prinsip terkait tindakan pembajakan film.⁷

Penelitian dilaksanakan di kota Jakarta selatan, dengan pertimbangan bahwa Jakarta merupakan Ibukota dimana tempat peneliti tinggal selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini dilakukan secara daring melalui internet sebagai sumber kepustakaan, karena peneliti menilai bahwa internet memiliki sumber informasi yang lengkap demi mendukung upaya pengumpulan informasi untuk penelitian.

Teknik dalam proses akumulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* atau kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian informasi secara tertulis tentang hukum bersumber dari berbagai macam sumber dan disebarluaskan serta juga dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Teknik menganalisis yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. kualitatif dapat ditafsirkan sebagai rumusan pembenaran yang mengutamakan kualitas dari pendapat ahli, teori dan dari norma hukum yang berlaku. Kualitatif juga berarti melakukan penafsiran bahan hukum yang sudah diolah.⁸

⁷ Josef Mario Monteiro. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". (Yogyakarta: Deepublish). 2020.

⁸ Meray Hendrik Mezak. "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum" Law Review 5. No. 3. (2006). Hlm 94.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Hukum Yang Berlaku Dalam Mengatur Tindakan Pembajakan Film

Pelanggaran hak cipta bidang sinematografi yaitu tindakan membajak suatu karya film melalui media yang dapat berbentuk CD/DVD atau secara digital yang diperjualbelikan dan disebarakan secara tidak legal (illegal) kepada masyarakat luas. Dengan berkembangnya teknologi, tindakan pembajakan film banyak sekali terjadi secara digital yakni melalui internet. Beragam jenis pelanggaran yang terjadi terhadap suatu karya film melalui internet antara lain, Penyebaran film pada website ilegal, Mengunduh film di internet tanpa adanya izin dari pemilik hak, Pengunduhan film dan menyiarkannya tanpa memasukan nama pencipta film tersebut.⁹ Sementara itu Pembajakan film diartikan sebagai penyalinan ciptaan secara tidak sah, yang dalam proses penyebarannya bertujuan supaya bisa mendapatkan keuntungan.¹⁰

Sebuah film bukanlah sebuah karya seni yang rasional melainkan sebuah karya seni yang diciptakan oleh orang-orang kreatif di bidangnya. Juga dimaknai sebagai perantara dalam menyampaikan ide, nilai dan ekspresi budaya.¹¹ Film secara harfiah disebut *cinematographie*. Kata itu diambil dari kata *Cinema* berarti gerak dan *Tho* berarti cahaya. Maka film bisa juga didefinisikan pula melukis gerakan dengan pemanfaatan cahaya. Selain itu, film juga dapat diartikan sebagai suatu arsip sosial budaya yang membantu menyampaikan zaman pada saat film tersebut diciptakan walaupun tidak pernah diniatkan untuk itu.

Tindakan mengunduh film atau karya sinematografi secara illegal menimbulkan dampak negatif bagi pemilik hak atas film tersebut karena seharusnya pemilik hak atas film tersebut berhak untuk mendapatkan royalty dari hasil karya film yang telah diciptakannya. Namun karena adanya pengunduhan secara illegal, maka royalty

⁹ Wangania, N. T. V. "Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex privatum* 7, No.7 (2019). Accessed May 17 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28512.b>.

¹⁰ Pasal 1 angka 23 UU Nomor 28 Tahun 2014.

¹¹ Reviansyah Erlianto &, Hana Faridah, loc.cit.

tersebut akhirnya tidak didapatkan oleh pemegang hak atas film tersebut padahal film hasil ciptaanya sudah ditonton oleh banyak orang.

Royalti merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan jika adanya pihak yang ingin menggunakan suatu karya, seperti hak cipta, hak paten dan lainnya. Contohnya, seorang pencipta akan mendapatkan royalti pada saat karyanya diproduksi dan kemudian dijual atau saat karyanya dipergunakan oleh orang lain.

Mengenai permasalahan ini seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pasal 113 ayat (2), (3), (4), yang berbunyi:

Ayat 2: Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 poin c, d, f dan h dengan tanpa adanya izin dari pemilik asli dari hak atas karya ciptanya itu dengan tujuan komersil akan dikenakan pidana penjara tiga tahun paling lama atau membayar denda sejumlah 500 juta rupiah.¹²

Ayat 3: Bagi Siapapun yang melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 poin a, b, e dan g dengan tanpa adanya izin dari pemilik asli dari hak atas karya cipta tersebut dengan tujuan komersil akan dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun atau membayar denda maksimal satu miliar.¹³

Ayat 4: Bagi siapapun yang sudah sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada ayat sebelumnya dan dilakukan dengan cara pembajakan akan dikenakan pidana maksimal penjara sepuluh tahun atau membayar denda maksimal empat miliar.¹⁴

Terkait Pembajakan web daring diatur pula di dalam peraturan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE yang disebutkan dalam pasal 32 Tiap individu secara sengaja tidak memiliki hak ataupun tidak mematuhi hukum dengan berbagai cara seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 2.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 3

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 4

dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara selama delapan tahun dan membayar denda maksimal dua miliar. Selain itu pada pasal 48 juga ikut mendukung pasal 32 terkait dengan pidana penjaranya serta denda lebih lanjut.¹⁵

2. Alasan Pelanggaran Hak Cipta Pada Bidang Sinematografi Masih Banyak Terjadi

Para pelaku tindakan pelanggaran hak cipta pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, namun yang menjadi hal utama yang selalu terjadi menurut Abdullah Hanif yakni faktor perekonomian. Pembajakan kerap kali terjadi karena alasan ekonomi yang muncul untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kondisi perekonomian ini berpengaruh dan dirasakan oleh masyarakat dari lingkungan manapun. Kondisi perekonomian mendorong seseorang untuk melakukan aksi tindak kejahatan yang menargetkan harta dan benda milik orang lain, seperti tindakan pembajakan film yang menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang sebenarnya mereka sebagai pelaku menyadari bahwa tindakannya itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum.¹⁶

Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya dalam masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menikmati dan membeli barang atau produk tidak asli (Palsu). Bagi masyarakat Indonesia dalam membeli atau menikmati sebuah barang, masih banyak dari mereka yang lebih tergiur oleh harga barang yang murah dan tidak mementingkan

¹⁵ Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, Vol. 6 No. 3." Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar (2018). Hlm 10. Accessed May 15 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41139>

¹⁶ Abdullah Hanif, "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, (2014), Vol. 2 No. 2. Accessed May 18 2023. <https://www.neliti.com/publications/147768/faktor-penyebab-dan-penanggulangan-penjualan-vcd-bajakan-studi-kasus-kota-palu>

kualitas dan keasliannya.¹⁷ Dari kebiasaan itu akhirnya berpengaruh terhadap timbulnya tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film yang kerap kali dilakukan baik pembajakan dalam bentuk fisik seperti CD dan DVD atau pembajakan melalui media internet yang menyebarkan film karya orang lain ke situs web ilegal tertentu.

Kemajuan teknologi dalam hal ini juga menjadi faktor penyebab mengapa pembajakan film masih sering terjadi. Dengan kemudahan manusia untuk mengakses segala hal, sangat membuka lebar pintu bagi para pelaku pembajakan untuk melancarkan aksinya. Apalagi bagi mereka yang memiliki kemampuan tinggi dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri, maka akan semakin sulit untuk bagi penegak hukum untuk mencegah tindakan tersebut terjadi.

Selain itu, faktor yang juga turut berperan dari maraknya pembajakan film, yaitu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas dan cenderung kurang peduli terhadap permasalahan seperti ini. Walaupun sudah ada aturan hukum yang mengatur terkait dengan permasalahan ini, tetapi jika tidak disertai dengan proses pelaksanaannya yang baik dan tegas maka para pelaku tidak akan jera dan akan semakin berani untuk terus melancarkan aksinya dan terus merugikan para pencipta karya.¹⁸

D. PENUTUP

1. Dari segi hukum aturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta dan secara khusus pembajakan sudah ada dan berlaku sampai saat ini. Namun dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga pelaku kejahatan ini masih akan terus berani melakukan aksinya. Saran untuk mencegah terjadinya tindakan pembajakan film yang semakin banyak adalah bagi para penegak hukum

¹⁷ Rusniati. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta". Jurnal Um Palembang, (2018). Hlm 4

¹⁸ *Ibid*

harus lebih peka dan tegas dalam menegakan hukum itu sendiri. Selain dari pemerintah yang sudah berupaya memblokir situs-situs film ilegal yang merajalela.

2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pelanggaran terhadap hak cipta secara khusus pembajakan film, merupakan tindakan yang merugikan seorang pencipta suatu karya serta banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut. Para pencipta suatu karya tersebut seharusnya mendapatkan haknya sebagai seseorang yang sudah bekerja keras dalam menciptakan suatu karya, terutama film yang tentunya dalam proses pembuatannya memakan waktu yang tidak sebentar, serta pengeluaran dana yang tidak sedikit dalam proses produksi film itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Erlianto, Reviansyah, and Hana Faridah. "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022). Accessed April 27 2023. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/5469>.
- Puspasari, Cindenia, Ade Suryani, and Ratu Laura MBP. "Pengaruh Globalisasi Film Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar dan Nagabonar Jadi 2." *COVERAGE* 8, no. 1 (2017). Accessed April 26 2023. <https://repository.unimal.ac.id/3492/>.
- Mamentu, Mirza Sheila, dkk. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta". *Lex Administratum* 9, No.1. (2021). Accessed April 20 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/32343>

- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum" *Law Review* 5. No. 3. (2006).
- Ringgi, Deppa, Anita Musliana, Lestari Sainuddin, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Role of Law in Dealing with the Cyber Crime and Social Change." *International Journal of Humanities and Social Science Invention* (2017). Accessed May 22 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3666197
- Wangania, Nikita Thessalonica Virginia. "Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex privatum* 7, No.7 (2019). Accessed May 17 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28512>
- Hanif, Abdullah. "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. (2014). Vol 2 No. 2. Accessed May 18 2023. <https://www.neliti.com/publications/147768/faktor-penyebab-dan-penanggulangan-penjualan-vcd-bajakan-studi-kasus-kota-palu>
- Rusniati. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta". *Jurnal Um Palembang*, (2018).
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, Vol. 6 No. 3." *Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar (2018). Accessed April 17 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41139>

Buku

- Jened, Rahmi. *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudja. "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*". Rajawali Pers, Jakarta. 2001.

Monteiro, Josef Mario. *“Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 23